

**KEBIJAKAN KHUSUS
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR**

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai, pengguna jasa, mitra usaha dan mitra kerja dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga baterai (vape/rokok elektronik) sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari - Kupang berkomitmen untuk :

1. Memasang tanda dilarang merokok pada tempat – tempat bebas asap rokok.
2. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku
3. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pegawai, pengguna jasa, mitra usaha dan mitra kerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari – Kupang dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pengguna jasa, mitra usaha dan mitra kerja agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Kupang, 17 Mei 2018

GENERAL MANAGER

BARATA SINGGIH RIWAHONO